SEKITAR HARI JADI DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Oleh

SUMANTRI PRAPTOKUSUMO

80 7

SEKITAR HARI JADI DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN SOSIAL R.I.
PERPUSTAKAAN
BADAN LITBANG SOS

Oleh :

KET.	
NO. IR	920
TGL.	9/11/1992

R
909.0207
Pra.
s.

SUMANTRI PRAPTOKUSUMO

SEKITAR HARI JADI DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

„Atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Dua hari sesudah tanggal 17 Agustus 1945, hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, tepatnya tg. 19 Agustus 1945, lahir di bumi persada Ibu Pertiwi salah satu Departemen Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu Departemen Sosial berdasarkan surat keputusan Panitya Persiapan Kemerdekaan, disamping Departemen2 Pemerintahan lainnya.

Adapun menurut surat keputusan Panitya Persiapan Kemerdekaan, tugas Departemen Sosial dinyatakan secara singkat dan sederhana : „Urusan fakir miskin dan anak terlantar".

Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia Pemerintah memikul tanggung jawab konstitusional, mengenai pembangunan kesejahteraan sosial, termaktub dalam pasal 34 UUD'45 bahwa : „Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara", yang berarti bahwa secara konstitusional, berdasarkan pasal 34 yang dirangkaikan dengan pasal 33 tentang perekonomian, Pemerintah membangun kesejahteraan sosial untuk meniadakan kemiskinan dan keterlantaran, yang terutama disebabkan oleh penjajahan, yang menindas dan menghisap Bangsa Indonesia dan yang nyata2 tidak bergerak dan berusaha untuk membangun kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia, malah membiarkan rakyat Indonesia cukup hidup dengan segobang atau dua setengah sen sehari. (Hasil dari: Minder Welvaartsonderzoek = Penelitian tentang kurangnya kesejahteraan).

Berbeda dengan Departemen2 seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, meskipun dalam suasana dan tujuan yang sangat berbeda, yaitu suasana dan tujuan jajahan atau kolonial dan suasana dan tujuan merdeka, Departemen2 tersebut memiliki peninggalan2 Departemen2 semacam itu dari Pemerintahan Jajahan Belanda. Tidak demikian halnya dengan Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri dsb, karena Departemen2 terakhir ini tidak mempunyai pendahulu

atau .....

DEPARTEMEN SOSIAL R.I. PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG SOS

atau "voorloper" dizaman Pemerintahan Jajahan Belanda.

Juga tidak mempunyai pendahulu dizaman Pemerintahan Balatentara Dai Nippon. Dalam Pemerintahan Balatentara Dai Nippon, didalam Departemen Dalam Negeri atau Gunseikanbu Naimubu terdapat Romukyoku atau Kantor Perburuhan yang terdiri dari Romuka: Bagian Perburuhan dan Koseika atau Bagian Sosial.

Jikalau Romuka berpijak pada Kantor van Arbeid atau Kantor Perburuhan termasuk: Departement van Justitie atau Departemen Kehakiman, maka berpijak bagi Koseika atau Bagian Sosial adalah: Urusan Kemiskinan atau Armwezen dari Departement van Justitie atau Departemen Kehakiman pula.

Kantoor van Arbeid atau Kantor Perburuhan didirikan berdasarkan Stb. 1921-813 dan diserahi tugas mengurus hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja di Hindia-Belanda. ("belast met de overheids bemoeinis ten aanzien van de arbeidsverhoudingen tusschen werkgevers en werknemers in Ned-Indie).

Susunan Kantor Perburuhan itu sesuai dengan Stb. tersebut, terdiri dari :

a. bagian: Perundang-undangan dan Statistik Perburuhan (Afdeling: Wetgeving en Statistiek van de Arbeid).

b. bagian: Inspeksi Perburuhan untuk Jawa dan Madura (Afdeling: Arbeidsinspectie voor Java & Madura).

c. bagian: gerakan buruh. (Afdeling: Vakbeweging).

Pada tahun 1925 Jawatan Urusan Peruapan diserahkan pada Kantor Perburuhan yang mengurus:

a. Pengawasan mesin2 uap sesuai Ordonansi Peruapan Stb. 1930 - 225.

b. Pengawasan mesin2 uap dari perkereta-apian Stb. 1927 - 258.

c. Pengawasan pelaksanaan Reglemen Keselamatan Kerja Stb. 1910 - 406.

Untuk jelasnya, maka Armwezen atau Urusan Kemiskinan ini bergerak sesuai Stb. 1934 no.26 jo Stb. 1939 no.255, dalam pengaturan santunan fakir miskin ("armenzorg") dan sesuai ordonansi itu hal tersebut termasuk dalam rumah tangga pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa

dan ....

dan Madura dan di daerah2 luar Jawa termasuk dalam pemerintahan kota dan pemerintahan daerah.

1. Santunan fakir miskin ini sebanyak mungkin diserahkan pada lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan atau kebiasaan. ("De armenzorg wordt zooveel mogelijk overgelaten aan religieuze en maatschappelijke instellingen of gebruiken").
2. Santunan oleh pemerintahan persekutuan-persekutuan hukum yang bersangkutan bersifat tambahan. ("De overheidszorg vanwege de betrokken rechtsgemeenschappen draagt een aanvullend karakter").
3. Kemandirian dari lembaga2 tersebut ad 1 dengan memperhatikan kerjasama yang sesuai, dilangsungkan. ("De zelfstandigheid der onder 1 bedoelde instellingen wordt met inachtneming van een behoorlijke samenwerking, gehandhaafd").

Dari yang tersebut ad 1, 2 dan 3 dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pemerintah Kolonial Belanda tidak langsung menyelenggarakan usaha2 kesejahteraan sosial, tetapi pelaksanaannya bersifat tambahan.

Usaha kesejahteraan sosial diserahkan dan dilaksanakan oleh badan/lembaga keagamaan atau kemasyarakatan.

Pendirian panti2 asuhan untuk yatim-piatu dan badan2 amal lainnya tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, tetapi oleh usaha2 amal tidak resmi atau partikelir. (Bijblad no. 2853).

Keuangan untuk urusan kemiskinan termasuk rumah tangga pemerintah daerah, sedangkan subsidi yang diberikan pada badan/lembaga amal diambil dari lotre uang yang besar.

Tiap tahun diselenggarakan penjualan prangko2 amal dan hasilnya di bagi2kan pada badan/lembaga amal secara berurutan. (Stb.1934 no.721)

Para Residen diserahi pengawasan terhadap urusan fakir miskin dan panti-asuhan serta badan/lembaga amal didaerah kekuasaannya.

Yang tersebut diatas tentang Kantor Perburuhan (Kantoor van Arbeid) dan urusan fakir-miskin (Armwezen) sebagai peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda dan diteruskan oleh Pemerintah Balatentara Dai Nippon menjadi alas berpijak Departemen Sosial Republik Indonesia,tetapi dengan perbedaan yang sangat prinsipiil; yaitu, bahwa Pemerintah Kolonial Belanda melaksanakan politik "hands off" terhadap usaha2 kesejahteraan sosial atau bersifat tambahan saja ("aanvullend"), sedangkan Pemerintah Republik Indonesia justru mengemban tugas konstitusional

konstruktif.....

konstruktif melaksanakan usaha2 kesejahteraan sosial menuju penghapusan kemiskinan dan keterlantaran. (Pasal 34 UUD'45 dalam rangkaiannya dengan pasal 33 UUD'45).

Bahwa Pemerintah Kolonial Belanda tidak mau membebani diri dengan usaha2 kesejahteraan sosial terbukti pula dari penempatan Urusan Fakir Miskin atau Armwezen dibawah nauangan Departemen Kehakiman, (Departement van Justitie) yang hanya membikin peraturan2 dan menyerahkan urusan kemiskinan pada badan/lembaga amal partikelir.

Pemerintahan Balatentara Dai Nippon yang mempunyai Departemen Dalam Negeri atau Naimubu dengan Kantor Perburuhan atau Romukyoku yang terdiri dari Romuka atau Bagian Perburuhan dan Koseika atau Bagian Sosial hanya bergerak meneruskan praktek Pemerintah Hindia Belanda dengan pemberian subsidi pada badan sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten ("Ken") dan Pemerintah Kota ("Si").

Romukyoku menyibukkan diri terutama dalam pengerahan romusha yang dikerjakan secara paksa untuk kepentingan tentara Jepang (dikirim sampai ke Thailand dll.); dan juga transmigrasi petani atau "nogyoimin" dari Jawa ke Sumatera.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, lahirlah Departemen Sosial sebagai Departemen baru yang tidak ada pendahulunya atau "voorloper" berbentuk Departemen pada Pemerintah Hindia Belanda atau Pemerintah Balatentara Dai Nippon, hanya terdapat alas berpijak peninggalan zaman jajahan berbentuk Kantoor van Arbeid atau Kantor Perburuhan dan Armwezen atau Urusan Fakir Miskin, kedua-duanya bernaung dibawah Departemen Kehakiman atau Departement van Justitie.

Pimpinan tertinggi Departemen Sosial dipercayakan pada Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang pada waktu itu membawahi k.l. 30 orang pegawai, untuk Bagian Perburuhan dan Bagian Sosial sedangkan hampir semua pegawai kurang/tidak berpengetahuan dan berpengalaman cukup mendalam dalam bidang perburuhan dan bidang sosial.

Sumpah setia pada Negara serta Pemerintah Republik Indonesia dibawah bendera Sang Saka Merah Putih dilaksanakan pada suatu hari disalah satu ruangan tingkat pertama bangunan untuk Departemen Sosial yang tidak diikuti oleh seluruh pegawai, karena masih ada yang ragu2 mengenai kebenaran proklamasi kemerdekaan. Dengan Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial membagi tempat dalam satu halaman yang sekarang ditempati seluruhnya oleh

Departemen .....

Departemen Dalam Negeri di Merdeka Utara.

Kesibukan hari2 pertama dipusatkan pada persiapan pemboikotan terhadap Belanda, yang akan mendarat bersama tentara Inggris. Pemboikotan itu diantaranya akan berwujud dalam usaha mencegah warga Indonesia bekerja pada Belanda, terutama sebagai pelayan dll.

Meskipun sudah berdiri Pemerintahan Republik Indonesia dan Departemen2 Pemerintahan sudah pula terbentuk, namun Jepang masih berkuasa, yang harus menyerahkan kekuasaannya pada Tentara Sekutu (Inggris) yang dikabarkan akan mendarat setiap saat. Hal ini terjadi pada akhir bulan September 1945 tentara Inggris mendarat disertai oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) Belanda.

Jepang yang masih berkuasa dikompleks Departemen Dalam Negeri melarang Sang Saka dikibarkan. Begitu bendera dikibarkan, saat itu juga Jepang menurunkan. Ini merupakan hal yang menekan dan menusuk hati setiap orang Indonesia, apalagi pada waktu itu setiap orang bersedia dan siap mengorbankan apa saja, termasuk jiwa dan raga untuk tegaknya Negara Republik Indonesia.

Pada suatu saat Sang Saka diturunkan Jepang mengancam, bahwa bila bendera dikibarkan lagi, Kempetai atau Polisi Militer akan didatangkan untuk menangkap mereka yang mengibarkan bendera. Ancaman Jepang menyebabkan tekanan dan cekaman yang tidak terhingga beratnya bagi tiga orang pegawai dari Angkatan Muda Pegawai Indonesia terdiri dari dua orang pria dan seorang wanita yang diserahi dengan tugas mengibarkan bendera dan menjaganya.

Tekanan dan cekaman tersebut menyebabkan kegelisahan ketiga orang hingga semalam tidak bisa tidur memikirkan bagaimana Sang Saka dapat berkibar tanpa gangguan dari Jepang yang masih berkuasa. Pagi hari setelah mereka tiba di halaman Departemen Dalam Negeri, mereka langsung mencari jalan untuk mengibarkan bendera meskipun dilarang Jepang.

Ditemukan cara yang terbaik, yaitu: pengibaran bendera dilaksanakan dengan pimpinan Menteri Dalam Negeri sendiri dan disaksikan oleh seluruh pegawai negeri yang ada dikompleks Departemen Dalam Negeri.

Ketiga pegawai muda itu berangkat untuk menjemput Menteri Dalam Negeri, yaitu: Bapak Wiranatakusumah (bekas Bupati Bandung) yang sedang menghadiri rapat Kabinet digedung Mahkamah Agung, (Lapangan Banteng Timur) dipimpin sendiri oleh Presiden Republik Indonesia: Bung Karno.

Sesudah.....

Sesudah mengetuk pintu dan ketiga pegawai dipersilahkan masuk, dilaporkan apa maksud kedatangannya sampai mengganggu sidang kabinet. Setelah menerima laporan mengenai insiden Sang Saka, yang diturunkan dan dilarang dinaikkan oleh Jepang, maka Bung Karno setelah berpikir sejenak, mengizinkan Bapak Wiranatakusumah disertai ketiga pegawai pergi ke Departemen Dalam Negeri.

Setibanya di Departemen Dalam Negeri, semua pegawai dikumpulkan untuk hadlir menyaksikan pengibaran Sang Saka sambil mengumandangkan lagu kebangsaan sekuat tenaga, hingga dapat didengar oleh pihak Jepang.

Sang Saka berhasil dikibarkan secara lancar dan khidmat. Tidak terlihat Jepang beranjak dari kamarnya dan berusaha mendatangkan Kempetai untuk mengadakan penangkapan2.

Kesempatan ini dipergunakan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dengan disertai beberapa pegawai senior mengadakan perundingan dengan Jepang. Kemudian diketahui, bahwa pokok acara perundingan adalah permintaan supaya Jepang tidak menurunkan Sang Saka lagi dan bila tidak mau melihat Sang Saka berkibar, Jepang dipersilahkan meninggalkan gedung dan halaman Departemen Dalam Negeri.

Rundingan ternyata berhasil, Jepang bersedia meninggalkan Departemen Dalam Negeri dan Sang Saka berkibar dengan megahnya tiap hari kemudian.

Diketahui pula kemudian, bahwa Jepang menghormati sikap tegas dan semangat membaja membela Sang Saka dengan jalan dan cara apapun, sampai mempertaruhkan keselamatan dan keamanan seorang Menteri dan pegawainya; sedangkan Menteri dan pegawainya itu bersedia dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi.

Tidak banyak yang dapat dihasilkan pada hari2 itu, karena meskipun sudah berpemerintahan, namun masih tidak diketahui dengan pasti apa yang akan terjadi, kalau tentara sekutu dengan dibuntuti Belanda mendarat nanti.

Ternyata Inggris dengan Nica melarang kemudian gedung Departemen Dalam Negeri dipergunakan oleh beberapa Departemen Pemerintahan Republik Indonesia dan diharuskan meninggalkan gedung itu selekas-lekasnya.

Departemen Sosial mencari tempat di Jalan Cemara no.5 dan bekas Kantor Perburuhan di Jalan Agus Salim, sampai datang perintah untuk ke Jogyakarta pada tanggal 10 Januari 1946, karena gangguan dari Nica

terus ....

terus-menerus, hingga Jakarta dianggap tidak aman lagi bagi Pusat Pemerintahan Republik Indonesia.

Pertempuran2 terjadi dimana-mana di Jakarta, baik siang maupun malam, hingga waktu banyak terbuang mencari jalan yang aman untuk sampai di kantor. Tidak banyak yang dapat diperbuat dalam suasana dan keadaan tidak aman karena pertempuran itu dengan risiko terkena tembakan setiap saat.

Perintah kemudian datang untuk bersiap-siap pindah ke Jogyakarta yang menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Perpindahan terlaksana malam hari tg. 10 Januari 1946 dari stasiun kereta api Tanah Abang.

Para pegawai tidak diperkenankan membawa barang2 lain, selain pakaian, alat untuk makan dan tikar serta bantal. Tiap pegawai dibekali gajih untuk dua bulan.

Setiba di Jogyakarta dan setelah beberapa hari Departemen Sosial ditempatkan di Sekolah Bruderan Loji Wetan, Departemen Sosial kemudian dipindahkan di gedung Seminari di Jl. Code Jogyakarta bersama dengan Departemen Penerangan.

Dapatlah kemudian di gedung Seminari ini pelaksanaan tugas Departemen Sosial dilaksanakan setapak demi setapak dalam suasana aman dengan perlengkapan dan peralatan yang ada, sambil mengsolidasi tubuh Departemen Sosial dan menyusun Kantor2 Sosial di daerah-daerah.

Lahirlah pula di gedung Seminari beberapa peraturan, berbentuk Maklumat dsb., diantaranya maklumat no.3 tentang pembentukan Panitya2 Pembantu Sosial untuk usaha2 santunan fakir miskin, anak terlantar dsb di ibu kota kabupaten, kotamadya dsb terdiri dari para peminat dalam bidang sosial, pegawai pamongpraja dan kantor sosial, para pemimpin badan2 sosial dan pemimpin2 informal setempat dll.

Panitya lain yang diusahakan dibentuk dan disiapkan adalah Panitya Penolong Korban Perang.

Sesungguhnya, peraturan2 itu telah disiapkan dengan penuh risiko pada masa Pemerintahan Balatentara Dai Nippon di Koseika, mengingat keadaan dan kemungkinan yang akan dihadapi sesudah perang Pasifik selesai, yang dapat diketahui dari usaha2 bawah tanah yang mendengarkan secara gelap siaran radio sekutu mengenai jalannya peperangan terutama di Pasifik.

Kemudian dengan semboyan: "Bekerja sambil belajar" Departemen

Sosial ....

Sosial terus dibangun dari pusat Jogyakarta sampai ke daerah2 Kabupaten dan Kotamadya dengan pengetahuan, perlengkapan dan peralatan apa adanya pada waktu itu.

Dengan semangat membaja penuh pengabdian disertai ketekunan, keuletan serta keyakinan yang mendalam dari para pegawai yang tidak/kurang memiliki pengetahuan cukup dan pengalaman itu, tugas konstitusional Departemen Sosial dilaksanakan sesuai Keputusan Panitya Persiapan Kemerdekaan demi kejayaan Negara Republik Indonesia.

Pondamen yang kukuh kuat mulai diletakkan untuk membangun Departemen Sosial, yang kehadlirannya di bumi persada Ibu Pertiwi, didasari kebutuhan dan kepentingan konstitusional UUD'45 dalam masa perjuangan yang dahsyat menegakkan kemerdekaan Nusa dan Bangsa, sambil senantiasa mohon Rakhmat dan Perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 19 Agustus 1984

920

909.0807
Pra
s

Praptokusomo, Sumantri
Sekitar hari jadi-
Departemen Sosial Republik Indonesia.